


**STRATEGI OPTIMALISASI MANAJEMEN ZAKAT
BAITUL MAL ACEH**



Oleh:
Endang Ahmad Yani
NIM. 1430017002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
DISERTASI
YOGYAKARTA

**PROGRAM DOKTOR (S3) STUDI ISLAM
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

TAHUN 2020

PENGESAHAN REKTOR

**STRATEGI OPTIMALISASI MANAJEMEN ZAKAT
BAITUL MAL ACEH**

Judul Disertasi : STRATEGI OPTIMALISASI MANAJEMEN ZAKAT
BAITUL MAL ACEH
Ditulis oleh : Endang Ahmad Yani, SE., MM.
N I M : 1430017002

Telah dapat diterima

Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Dokter (Dr.)

Dalam bidang Studi Islam Konsentrasi Studi Islam.

Yogyakarta, Januari 2020

Plt. Rektor
Ketua Sidang



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D

YUDISIUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 2 NOVEMBER 2019 DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERNYATAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR PADA HARI INI, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **ENDANG AHMAD YANI, S.E., M.M** NOMOR INDUK MAHASISWA **1430017002** LAHIR DI **TASIKMALAYA** TANGGAL **10 MARET 1971**,

LULUS DENGAN PREDIKAT:

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN*

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR DALAM BIDANG STUDI ISLAM KONSENTRASI STUDI ISLAM DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-

YOGYAKARTA, 2020

PLT. REKTOR
KETUA SIDANG

PROF. NOORHAIDI, M.A., M.PHIL., PH.D
NIP. 19711207 199503 1 002

*CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN .

DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR

Nama Promovendus	:	Endang Ahmad Yani, S.E., M.M	()
NIM	:	1430017002	
Judul Disertasi	:	STRATEGI OPTIMALISASI MANAJEMEN ZAKAT BAITUL MAL ACEH	
Ketua Sidang/Penguji	:	Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D	()
Sekretaris Sidang	:		()
Anggota	:	1. Prof. Dr. H. Faisal Ismail, MA. (Promotor/Penguji)	()
		2. Dr. Ibnu Qizam, SE., M.Si., Akt. (Promotor/Penguji)	()
		3. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. (Penguji)	()
		4. Prof. Dr. H. Makhrus, SH., M.Hum. (Penguji)	()
		5. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. (Penguji)	()
		6. Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag., (Penguji)	()

Diajukan di Yogyakarta, pada hari tanggal 2020.

Tempat : UIN Sunan Kalijaga

Waktu : Pukul WIB. s/d selesai

Hasil/Nilai/IPK :

Predikat Kelulusan : Pujian (Cumlaude)/Sangat Memuaskan/Memuaskan

Sekretaris Sidang,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

.....
NIP.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Endang Ahmad Yani, SE., MM.
N I M : 1430017002
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam *Program by Research*

menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Endang Ahmad Yani, SE., MM.
NIM : 1430017002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. H. Faisal Ismail, MA. ()

Promotor : Dr. Ibnu Qizam, SE., M.Si., Akt. ()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul

**STRATEGI OPTIMALISASI MANAJEMEN ZAKAT
BAITUL MAL ACEH**

yang ditulis oleh:

N a m a : Endang Ahmad Yani, SE., MM.
N I M : 1430017002
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam *Program by Research*

Sebagaimana disarankan pada Ujian Tertutup pada 2 November 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor (S3) Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Januari 2020

Promotor,



Prof. Dr. H. Faisal Ismail, MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul

**STRATEGI OPTIMALISASI MANAJEMEN ZAKAT
BAITUL MAL ACEH**

yang ditulis oleh:

N a m a : Endang Ahmad Yani, SE., MM.
N I M : 1430017002
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam *Program by Research*

Sebagaimana disarankan pada Ujian Pendahuluan pada 2 November 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor (S3) Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Januari 2020

Promotor,



Dr. Ibnu Qizam, SE., M.Si., Akt.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul

**STRATEGI OPTIMALISASI MANAJEMEN ZAKAT
BAITUL MAL ACEH**

yang ditulis oleh:

N a m a : Endang Ahmad Yani, SE., MM.
N I M : 1430017002
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam *Program by Research*

sebagaimana disarankan pada Ujian Tertutup pada 2 November 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor (S3) Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Januari 2020

Penguji,



Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul

**STRATEGI OPTIMALISASI MANAJEMEN ZAKAT
BAITUL MAL ACEH**

yang ditulis oleh:

N a m a : Endang Ahmad Yani, SE., MM.
N I M : 1430017002
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam *Program by Research*

sebagaimana disarankan pada Ujian Tertutup pada 2 November 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor (S3) Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Januari 2020

Penguji,



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul

**STRATEGI OPTIMALISASI MANAJEMEN ZAKAT
BAITUL MAL ACEH**

yang ditulis oleh:

N a m a : Endang Ahmad Yani, SE., MM.
N I M : 1430017002
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam *Program by Research*

sebagaimana disarankan pada Ujian Tertutup pada 2 November 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor (S3) Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Januari 2020

Penguji,



Prof. Dr. H. Makhrus, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Aceh masih mengalami permasalahan, antara lain pemahaman masyarakat tentang zakat yang rendah dan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal Aceh. Kondisi tersebut berdampak pada potensi perhimpunan yang rendah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui analisis kombinasi *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan analisis SWOT.

Berdasarkan hasil akhir dari seluruh responden ahli atas 18 strategi yang dihasilkan dari analisa SWOT, berikut ini merupakan strategi prioritas dalam menerapkan strategi optimalisasi manajemen zakat oleh Negara: studi kasus Provinsi Aceh berdasarkan analisa AHP antara lain (1) strategi membuat program unggulan yang menyentuh semua lapisan menjadi pilihan pertama oleh responden ahli (strategi WT) (2) sosialisasi pemerintah kepada struktur masyarakat secara komprehensif (strategi ST) (3) mengajak ulama sebagai duta Baitul Mal Aceh dalam rangka sosialisasi zakat secara komprehensif (strategi ST) (4) upgrade kualitas SDM bagi badan pelaksana (strategi WO) dengan nilai normalisasi (5) strategi Membuat data base muzaki dan Mustahik (strategi WO) (6) optimalisasi peran ulama dalam pengelolaan zakat (strategi WT) (7) optimalisasi pengelolaan zakat dalam bentuk pemberdayaan mustahik (strategi SO) (8) melakukan sosialisasi qonun kepada masyarakat (strategi ST) (9) kaji ulang konsep badan pelaksana dan secretariat (strategi WO) (10) optimalisasi layanan bank untuk menambah muzaki (strategi SO) (11) optimalisasi pengelolaan baitul mal gampong (strategi WT) (12) koordinasi intensif dengan pengurus masjid (strategi WO) (13) aplikasi sanksi hukum qanun bagi yang tidak bayar zakat (strategi WO) (14) membuat tools marketing (strategi ST) (15) optimalisasi Teknologi sebagai sarana pengelolaan zakat (strategi WT) (16) membuat target baru muzaki selain PNS (strategi SO) (17) optimalisasi peran pesantren dalam berzakat (strategi SO) (18) aplikasi qonun secara konsisten terhadap seluruh muzaki (strategi SO).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zā'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ghain	gh	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
و	Wāw	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّة مُتَعَدِّدَة	<i>muddah muta'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنَّيْنٌ مُتَعَيِّنٌ	<i>rajul mutafannin muta'ayyin</i>

C. Vokal Pendek

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah	a	مَنْ نَصَرَ وَقَاتَلَ	<i>man naṣar wa qatal</i>
Kasrah	i	كَمْ مِنْ فِئَةٍ	<i>kamm min fi'ah</i>
Ḍammah	u	سُدُسٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثٌ	<i>sudus wa khumus wa ṣulūs</i>

D. Vokal Panjang

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah	ā	فَتَّاحٌ رَزَّاقٌ مَنَّانٌ	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
Kasrah	ī	مَسْكِينٌ وَفَقِيرٌ	<i>miskīn wa faqīr</i>
Ḍammah	ū	دُخُولٌ وَخُرُوجٌ	<i>dukhūl wa khurūj</i>

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah bertemu wāw mati	aw	مَوْلُودٌ	<i>maulūd</i>
Fathah bertemu yā' mati	ai	مُهَيِّمِينَ	<i>muḥaimin</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أَنْتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ لِلْكَافِرِينَ	<i>u'iddat li al-kāfirīn</i>
لِنَنْ شَكَرْتُمْ	<i>la'in syakartum</i>
إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>

G. Huruf Tā' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf "h"

Kata Arab	Ditulis
زَوْجَةٌ جَزِيلَةٌ	<i>zaujah jazīlah</i>
جَزِيَةٌ مُحَدَّدَةٌ	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang "al-" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fathah*, *kasrah*, atau *dammah*), maka ditulis dengan "t" berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زَكَاةُ الْفِطْرِ	<i>zakātu al-fiṭri</i>
إِلَى حَضْرَةِ الْمُصْطَفَى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جَلَالَةُ الْعُلَمَاءِ	<i>jalālata al-'ulamā'</i>

H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “*al-*”

a. Bila diikuti huruf *qamariyyah*:

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥs al-masā'il</i>
المحصول للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “*l*” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i'ānah aṭ-ṭālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi'ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt az-żahab</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul:Strategi Optimalisasi Manajemen Zakat Oleh Negara: Studi kasus Provinsi Aceh. Disertai ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Doktor dalam Program Doktor Studi Islam *Program by Research* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian disertasi ini.

Pertama, kepada Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana, Dr. Moch Nur Ichwan, MA., selaku Wakil Direktur, Ahmad Rafiq, MA., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Doktor (S3), dan seluruh jajaran pengelola Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis atas bimbingan, arahan, bantuan, pemberian fasilitas, dan pelayanannya yang diberikan kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan, sampai terselesaikannya disertasi ini.

Kedua, kepada promotor yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyelesaian penulisan disertasi ini, yaitu Prof. Dr. H. Faisal Ismail, MA. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dan Dr. Ibnu Qizam, SE., M.Si., Akt. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Ungkapan terimakasih juga saya sampaikan kepada dewan penguji yang telah menyampaikan koreksi, masukan, sanggahan dan saran sehingga disertasi menjadi lebih baik. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Rektor dan segenap civitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan dukungan penyelesaian disertasi ini.

Ketiga, terima kasih kepada pengelola Baitul Mal Aceh, para PNS (sebagai responden) dan Tgk. H. Afrial Hidayat, Lc., M.A. selaku mudir 'aam dayah Nurul Fikri Aceh yang telah berperan aktif menjadi sumber data dalam penyusunan disertasi ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Sigit Pramono, SE., Ak.,

MSACC., CA., PHD sebagai ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI beserta pimpinan yang telah memberikan kesempatan dan mendukung penyelesaian disertasi ini sehingga berjalan lancar.

Keempat, rasa hormat dan terimakasih kepada Ayahanda H. zaeni (Almarhum) dan Ibunda Unah (Almarhumah) yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril, materil serta motivasi guna mendapatkan tingkat pendidikan paling tinggi. Semoga Allah SWT mengampuni semua kesalahannya dan menempatkan surga di sisi Nya, aamiin yaa mujibas saailiin. Istri tercinta (Tutik Istiqamah) dan anak-anak (Nabila, Salma, Sofa, Zidan, Najwa dan Shakila) yang telah mendukung material, spiritual dan moral.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian studi dan disertasi ini yang bisa atau tidak saya sebutkan dalam tulisan ini. Terima kasih saya sampaikan teriring doa semoga Allah SWT membalas semua bantuan yang telah diberikan dengan balasan yang lebih besar dari yang telah diberikan. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi tambahan literatur ilmiah dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan zakat.

Yogyakarta, Januari 2020

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Endang Ahmad Yani

DAFTAR ISI

Cover Luar.....	i
Pengesahan	ii
Yudisium	iii
Dewan Penguji Ujian Terbuka Promosi Doktor.....	iv
Pernyataan Keaslian dan Bebas Dari Plagiarisme.....	v
Pengesahan Promotor.....	vi
Nota Dinas Promotor 1	vii
Nota Dinas Promotor 2	viii
Nota Dinas Penguji	ix
Nota Dinas Penguji	x
Nota Dinas Penguji.....	xi
Abstrak.....	xii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin.....	xiii
Kata Pengantar.....	xvii
Daftar Isi.....	xix
Daftar Tabel.....	xxiv
Daftar Gambar	xxvi
Daftar Persamaan.....	xxviii
Daftar Lampiran.....	xxix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
D. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Zakat.....	21
1. Definisi Zakat.....	21
2. Manajemen Zakat	23
3. Model Manajemen Zakat.....	26
4. Ekonomi Zakat	34
5. Kebijakan Fiskal.....	39
B. Sikap Konsumen dan Kinerja Manajemen Organisasi Baitul Mal	47
1. Pengertian Sikap.....	47
2. Karakteristik Sikap	49
3. Fungsi Sikap.....	51
4. Model Sikap	53
5. Kinerja Manajemen Organisasi Baitul Mal	56

a) Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas dan Kelembagaan	57
b) Kinerja Manajemen.....	62
c) Kinerja Keuangan	64
d) Kinerja Program Pendayagunaan (Ekonomi).....	66
e) Kinerja Legitimasi Sosial	67
C. Bauran Pemasaran	68
1. Produk.....	69
2. Tempat / Saluran Distribusi	71
3. Harga.....	72
4. Promosi	73
D. Manajemen Strategi.....	75
E. Implementasi Strategi.....	77
F. Kajian Pustaka.....	79
BAB III METODE PENELITIAN	94
A. Jenis Penelitian.....	94
B. Populasi dan Sampel.....	95
C. Teknik Pengumpulan Data.....	98
D. Metode Analisis	99
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	119
A. Gambaran Umum Baitul Mal Aceh.....	119
1. Latar Belakang	119
2. Landasan Baitul Mal Aceh.....	122
3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh ...	123
4. Profil Baitul Mal Aceh.....	127
5. Program Baitul Mal Aceh	131
B. Deskripsi Karakteristik Responden Sikap Pelanggan (Muzaki).	134
C. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas.....	145
1. Hasil Uji Validitas	145
2. Hasil Uji Realibilitas.....	149
D. Analisis Internal Baitul Mal Aceh.....	150
1. Analisis Kelembagaan Baitul Mal Aceh.....	150
2. Analisis Kepatuhan Syariah, Legalitas dan Kelembagaan ..	159
3. Analisis Manajemen	164
4. Analisis Keuangan.....	166
5. Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi.....	171
6. Analisis Legitimasi Sosial.....	173
E. Analisis Eksternal Baitul Mal Aceh.....	176
1. Analisis Regulasi Model Otonomi Khusus Aceh.....	176
2. Analisis Sosio Kultur.....	185

3.	Analisis Ekonomi	189
4.	Analisis Teknologi.....	192
5.	Analisis Model Pengelolaan Zakat Global	196
	a) Model Pengelolaan Zakat di Pakistan	199
	b) Model Pengelolaan Zakat d Arab Saudi.....	203
	c) Model Pengelolaan Zakat di Singapura	206
	d) Model Pengelolaan Zakat di Brunei Darussalam	209
	e) Model Pengelolaan Zakat di Sudan	212
	f) Model Pengelolaan Zakat di Malaysia.....	215
6.	Analisis Regulasi dan Undang-Undang Zakat Global.....	220
7.	Analisis Sikap Pelanggan.....	222
	a) Tingkat Kepentingan.....	222
	b) Tingkat Kepercayaan	229
	c) Sikap Peserta Terhadap Baitul Mal Aceh	234
F.	Strategi Optimalisasi Manajemen Zakat.....	240
	1. Identifikasi Faktor-Faktor SWOT	240
	a) Faktor Kekuatan.....	241
	b) Kelemahan	244
	c) Peluang	249
	d) Ancaman.....	254
	2. Matriks Eksternal Factors Evaluation (EFE)	257
	3. Matriks Internal Factors Evaluation (IFE).....	258
	4. Matriks Internal-Eksternal (IE)	259
	5. Analisis Matriks SWOT.....	260
	1. Banyak muzaki selain PNS sipil.....	262
	2. Masyarakat setuju zakat harus dipungut	262
	3. Banyaknya dayah (pesantren) di Aceh.....	262
	4. Tingginya peranan masjid sebagai tempat penerimaan zakat	262
	6. Perumusan Strategi Optimalisasi Manajemen Zakat dengan AHP	268
G.	Impikasi Hasil Penelitian.....	283
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		295
A.	Kesimpulan	295
B.	Implikasi	300
C.	Saran	301
DAFTAR PUSTAKA		303
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		315
	a. Banyak muzaki selain PNS sipil.....	345
	b. Masyarakat setuju zakat harus dipungut	345

c.	Banyaknya dayah (pesantren) di Aceh.....	345
d.	Tingginya peranan masjid sebagai tempat penerimaan zakat	345
a.	Persepsi masyarakat zakat boleh langsung ke mustahik.	345
b.	Perbedaan pemahaman tentang zakat profesi.....	345
c.	Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga baitul mal.....	345
d.	Terbatasnya tingkat pemahaman zakat di masyarakat	345
a.	Dukungan yang maksimal dari Pemerintah berbentuk Qanun	345
b.	Pemerintah dan kantor akuntan publik mengaudit secara periodik.....	345
c.	Jumlah Amilin Cukup Banyak	345
d.	Lokasi kantor Baitul Mal Aceh cukup strategis	345
e.	Kerjasama dengan bank dalam membayar zakat (melalui ATM, internet banking).....	345
a.	Terdapat dualisme kepemimpinan dalam mengelola baitul mal.....	346
b.	Lemahnya manajemen pengelolaan dana.....	346
c.	Lemahnya pelaksanaan qanun zakat	346
d.	Belum terintegrasi dengan baitul mal gampong secara ideal.....	346
e.	Belum memiliki database muzaki dan mustahik	346
e.	Banyak muzaki selain PNS sipil.....	346
f.	Masyarakat setuju zakat harus dipungut	346
g.	Banyaknya dayah (pesantren) di Aceh.....	346
h.	Tingginya peranan masjid sebagai tempat penerimaan zakat	346
e.	Persepsi masyarakat zakat boleh langsung ke mustahik.	346
f.	Perbedaan pemahaman tentang zakat profesi.....	346
g.	Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga baitul mal.....	346
h.	Terbatasnya tingkat pemahaman zakat di masyarakat	346
f.	Dukungan yang maksimal dari Pemerintah berbentuk Qanun	346
g.	Pemerintah dan kantor akuntan publik mengaudit secara periodik.....	346
h.	Jumlah Amilin Cukup Banyak	346
i.	Lokasi kantor Baitul Mal Aceh cukup strategis	346
j.	Kerjasama dengan bank dalam membayar zakat (melalui ATM, internet banking).....	346

f. Terdapat dualisme kepemimpinan dalam mengelola baitul mal.....	346
g. Lemahnya manajemen pengelolaan dana.....	346
h. Lemahnya pelaksanaan qanun zakat	346
i. Belum terintegrasi dengan baitul mal gampong secara ideal	346
j. Belum memiliki database muzaki dan mustahik	346
b. Pemerintah dan kantor akuntan publik mengaudit secara periodik.....	348
c. Jumlah Amilin Cukup Banyak	348
d. Lokasi kantor Baitul Mal Aceh cukup strategis	348
e. Kerjasama dengan bank dalam membayar zakat (melalui ATM, internet banking).....	348
<i>Kelemahan</i>	348
a. Terdapat dualisme kepemimpinan dalam mengelola baitul mal.....	348
b. Lemahnya manajemen pengelolaan dana.....	348
c. Lemahnya pelaksanaan Qanun Zakat	348
d. Belum terintegrasi dengan baitul mal gampong secara ideal	348
e. Belum memiliki database muzaki dan mustahik.	348
<i>TOTAL</i>	348
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	358

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Sistem Pengumpulan Zakat Kontemporer, 29
- Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Dewan Pengawas Syariah OPZ, 58
- Tabel 2.3 Tabel Kriteria Penilaian Visi dan Misi OPZ, 59
- Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Struktur Organisasi OPZ, 60
- Tabel 2.5 Kriteria Penilaian Tingkat Pendidikan Amil OPZ, 60
- Tabel 2.6 Kriteria Penilaian Tingkat Pendidikan Amil OPZ, 61
- Tabel 2.7 Kriteria Penilaian Pegawai Full Time, 61
- Tabel 2.8 Kriteria Penilaian SOP, 62
- Tabel 2.9 Kriteria Penilaian Rencana Strategis, 63
- Tabel 2.10 Kriteria Penilaian Rencana Strategis, 64
- Tabel 2.11 Kriteria Penilaian Laporan Keuangan, 64
- Tabel 2.12 Konversi Nilai Kinerja Keuangan Efisiensi dan Kapasitas, 65
- Tabel 2.13 Konversi Nilai Kinerja Program, 66
- Tabel 2.14 Kriteria Penilaian Pendampingan Mustahik, 67
- Tabel 2.15 Kriteria Penilaian Pelatihan Mustahik, 67
- Tabel 2.16 Konversi Nilai Kinerja Legimitasi Sosial, 68
- Tabel 2.17 Sembilan Tugas Manajemen Strategi, 76
- Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Baitul Mal, 106
- Tabel 3.2 Pembobotan Komponen Kinerja Prima OPZ, 107
- Tabel 3.3 Nilai Rating Dari Setiap Angka, 108
- Tabel 3.4 Kerangka Formula Strategis, 109
- Tabel 3.5 Matriks TOWS, 112
- Tabel 4.1 Kualifikasi SDM Baitul Mal Aceh Berdasarkan Pendidikan, 128
- Tabel 4.2 Jumlah muzaki dan mustahik Baitul Mal Aceh dari tahun 2012-2013, 130
- Tabel 4.3 Jumlah Baitul Mal Gampong dari tahun 2015-2016, 130
- Tabel 4.4 Program Sosialisasi Zakat di Aceh, 132
- Tabel 4.5 Bentuk Kegiatan Penyaluran Zakat di Aceh, 133
- Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Produk Baitul Mal, 145
- Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Place Baitul Mal, 146
- Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Proccess Baitul Mal, 147
- Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Promotion Baitul Mal, 147
- Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Variabel Physical Evidence Baitul Mal, 148
- Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Produk, 149
- Tabel 4.12 Kriteria Mustahik dan Prosentasenya menurut Keputusan Dewan Syariah Baitul Mal Aceh, 158
- Tabel 4.13 kriteria penilaian dewan pengawas syariah, 160
- Tabel 4.14 Visi Misi, 161

Tabel 4.15	Struktur Organisasi,	162
Tabel 4.16	Tingkat Pendidikan Pegawai,	163
Tabel 4.17	Program Diklat Reguler,	163
Tabel 4.18	Prosentase Pegawai Full Time,	164
Tabel 4.19	SOP Organisasi,	164
Tabel 4.20	Rencana Strategi,	165
Tabel 4.21	Penilaian Prestasi Amil,	166
Tabel 4.22	Laporan Keuangan,	167
Tabel 4.23	Efisiensi Keuangan,	168
Tabel 4.24	Kapasitas Organisasi,	169
Tabel 4.25	Kualitas Program Pemberdayaan Zakat,	171
Tabel 4.26	Program Ekonomi Produktif,	172
Tabel 4.27	Pendampingan,	172
Tabel 4.28	Pelatihan,	173
Tabel 4.29	Biaya Promosi,	173
Tabel 4.30	Biaya Sosialisasi dan Edukasi,	174
Tabel 4.31	Biaya Advokasi,	175
Tabel 4.32	Daftar Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh,	188
Tabel 2.33	Metode Estimasi Zakat dan Tingkat Retribusi di Sudan,	214
Tabel 2.34	Pengecualian dari Zakat dalam Hukum Sudan,	215
Tabel 4.35	Analisis Perbandingan dari Kelembagaan dalam Memobilisasi dan Pemanfaatan Zakat di beberapa Negara,	220
Tabel 4.36	Tingkat Kepentingan Atribut Baitul Mal Aceh Menurut Responden,	228
Tabel 4.37	Nilai Kepercayaan Responden Terhadap Produk Baitul Mal Aceh,	232
Tabel 4.38	Sikap Peserta terhadap Baitul Maal Aceh,	235
Tabel 4.39	Skor Sikap Maksimum Peserta terhadap Baitul Mal Aceh,	238
Tabel 4.40	Matrik EFE,	257
Tabel 4.41	Matriks IFE,	258
Tabel 4.42	Analisis SWOT,	261
Tabel 4.43	Quantitative Strategic Plannning Matrix (QSPM) bag.1,	264
Tabel 4.44	Quantitative Strategic Plannning Matrix (QSPM) bag.2,	266
Tabel 4.45	Kesimpulan Responden,	282

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Komponen Sikap, 55
- Gambar 2.2 Komponen Sikap dan Manifestasinya (Initiator Component Component Manifestation Attitude), 56
- Gambar 2.3 Proses Manajemen Strategi, 77
- Gambar 2.4 Analisis Perubahan, 78
- Gambar 3.1 Kerangka Konseptual, 101
- Gambar 3.2 Model Fishbein, 101
- Gambar 4.1 Grafik jenis kelamin responden, 134
- Gambar 4.2 Grafik usia responden, 135
- Gambar 4.3 Grafik tingkat pendidikan responden, 135
- Gambar 4.4 Grafik golongan kepangkatan responden, 136
- Gambar 4.5 Grafik penghasilan responden, 136
- Gambar 4.6 Grafik pengetahuan responden tentang zakat, 137
- Gambar 4.7 Grafik hukum menunaikan zakat, 137
- Gambar 4.8 Grafik zakat wajib dipungut, 138
- Gambar 4.9 Grafik zakat minimal 2.5% dari pendapatan, 138
- Gambar 4.10 Grafik zakat harus melalui baitul mal, 140
- Gambar 4.11 Grafik setuju membayar zakat di Baitul Mal Aceh, 140
- Gambar 4.12 Grafik alasan tidak percaya menyetor zakat ke Baitul Mal Aceh, 141
- Gambar 4.13 Grafik membayar zakat melalui baitul mal lebih baik, 141
- Gambar 4.14 Grafik alasan membayar zakat, 142
- Gambar 4.15 Grafik sumber informasi tentang zakat, 142
- Gambar 4.16 Grafik tempat menyetorkan zakat, 143
- Gambar 4.17 Grafik cara menyetor zakat melalui Baitul Mal Aceh, 143
- Gambar 4.18 Grafik alasan memilih Baitul Mal Aceh sebagai tempat pembayaran zakat, 144
- Gambar 4.19 Grafik pengelolaan zakat di Aceh berdasarkan qanun, 144
- Gambar 4.20 Hasil Analisis, 175
- Gambar 4.21 Bagan Operasional Manajemen Pengelolaan Zakat di Pakistan, 203
- Gambar 4.22 Bagan Struktur Organisasi Pengelolaan Zakat Singapura, 209
- Gambar 4.23 Bagan Struktur Organisasi Pengelolaan Zakat Brunei, 211
- Gambar 4.24 Total Nilai IFE, 260
- Gambar 4.25 Kuadran SWOT Baitul Mal Aceh, 263
- Gambar 4.26 Hirarki Model AHP, 270
- Gambar 4.27 Pendapat Prof. Didin Hadidhuddin, 271
- Gambar 4.28 Pendapat DR. Hendri Tanjung, 276
- Gambar 4.29 Pendapat Prof. Mustanir, 277
- Gambar 4.30 Pendapat DR. Ahmad Juwaeni, 279

Gambar 4.31 Pendapat Ir. Nana Mintarti, MP, 28/



DAFTAR PERSAMAAN

Persamaan 3.1 Rumus Model Multiatribut Fishbein, *103*

Persamaan 3.2 Rumus Rentang Skala, *104*

Persamaan 3.3 Rumus Skor, *107*



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Sikap Muzaki, 316
Lampiran 2 Kuesioner Kinerja Baitul Mal Aceh, 322
Lampiran 3 Hasil Uji Realibilitas dan Validitas, 332
Lampiran 4 Kuesioner AHP, 341
Lampiran 5 Kuesioner Matriks Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM),
345
Lampiran 6 Kuesioner Matriks EFE dan IFE, 347
Lampiran 7 Perhitungan Bobot Normalize by Cluster, 349
Lampiran 8 Geomean Perbandingan Berpasangan, 356
Lampiran 9 Tabel Jumlah Pertumbuhan Penerimaan Zakat di Provinsi Aceh, 357





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah yang hanya dilakukan oleh masyarakat muslim yang memiliki kemampuan secara ekonomi dan berwujud vertikal kepada Allah SWT serta menjadi wujud aplikasi moral bagi muslim dalam mewujudkan pemerataan pendapatan diantara umat Islam sekaligus menjadi sarana keadilan sosial bagi masyarakat. Zakat diharapkan mampu memberikan solusi secara ekonomi bagi masyarakat fakir miskin atas segala kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi *mustahiq* lainnya, menjadi terapi yang tepat dalam menghilangkan sifat kikir para muzaki, sekaligus meningkatkan dan mempererat ukhuwah *Islamiyah*.¹

Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang di lakukan oleh Irfan Syauqi Beik pada tahun 2008 di Jakarta, hasilnya adalah dana zakat yang telah disalurkan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga dari penerima zakat dengan jumlah rata-rata sebesar 9,82 persen.² Secara empiris dan catatan sejarah otentik zakat memiliki kemampuan dalam mengentaskan kemiskinan, hal ini terbukti ketika zaman khalifah Umar bin Khattab pada tahun 12-22 H di negara Yaman dan zaman Umar bin Abdul Azis pada tahun 99-101 H di negara Mesir.³ Melalui program penguatan fungsi baitul mal, Umar bin Abdul Azis mampu

¹ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 40.

² Irfan Syauqi Beik, "Peran Zakat Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan, dalam *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Islam Republika*, dalam https://www.academia.edu/8609012/JURNAL_EKONOMI_ISLAM_REPUBLIKA_di_promosikan_di_kessos.web.id_ diakses tanggal 20 februari 2015

³ Yusuf Wibisono, "Zakat dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Beberapa Isu Strategis", *Islamic Economics dan Finance, Jurnal SEBI*, Vol 01 No.1, 2008, hlm. 3.

memakmurkan negeri yang luasnya mulai dari semenanjung Baghdad hingga Afrika hanya dengan tempo 2.5 tahun.⁴

Zakat memiliki posisi dan peran yang penting dalam mempengaruhi, membentuk dan mengarahkan ekonomi Islam, hampir di seluruh konsekuensi penting, seperti memberantas kemiskinan, memastikan pemerataan kekayaan ke seluruh aspek, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan sebagai alat untuk stabilisasi siklus ekonomi dan mendorong tingkat kesejahteraan sosial. Zakat sebagai lembaga Islam berperan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sehingga hampir dipastikan tidak ada masyarakat yang menderita akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar.⁵

Berdasarkan pendekatan ekonomi, dana zakat yang terkumpul dalam jumlah besar memiliki potensi yang menjanjikan bagi pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat suatu negara. Sehingga berdampak positif pada berkurangnya jumlah tingkat kemiskinan masyarakat. Namun, ketika dana zakat tersebut tidak mencukupi untuk pembangunan ekonomi suatu negara, maka suatu negara tersebut diperbolehkan melakukan penarikan pajak, hal ini disampaikan oleh para ulama klasik termasuk empat imam mazhab.⁶ Apabila pajak diterapkan, maka perlu diperhatikan hukum-hukum syariah sebagai berikut: (1) Adanya kebutuhan yang nyata akan pemasukan publik; (2) pendapatan publik seperti dari barang-barang publik, tidak mencukupi pemenuhan kebutuhan negara; (3)

⁴ Soffan Islam, "Penguatan Fungsi Baitul Maal di Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz", dalam tim penulis, *Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Jakarta: Forum Zakat, 2011)

⁵ Sayed Afzal Peerzade. "Place for an Expenditure Tax in the Islamic Fiscal System", *J.KAU, Islamic Econ.*, Vol. 11, (1419 A.H / 1999 A.D), hlm. 27

⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, terj. Hafidhuddin dkk (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1988), hlm. 123

penghapusan pengeluaran-pengeluaran yang tak perlu; (4) keputusan penerapan pajak harus diputuskan dalam *majlis syuro'* sebagaimana diatur dalam syariah.⁷

Kondisi eksisting tingkat kemiskinan di negara-negara muslim adalah tinggi, maka dibutuhkan jumlah dana yang besar untuk program pengentasan kemiskinan dengan berkisar antara 1,4 hingga 149,6 persen dari PDB (*Product Domestic Brutto*) untuk setiap negara. Apabila hanya dengan menggunakan dana zakat saja untuk pengentasan kemiskinan adalah sulit tercapai ketika PDB (*Product Domestic Brutto*) per kapita jumlahnya rendah serta jumlah orang miskin disuatu negara tersebut banyak.⁸ Akan tetapi realitanya adalah penerimaan zakat selalu lebih rendah dari potensinya. Sebagai misal, berikut ini merupakan beberapa negara muslim yang memiliki regulasi bahwa zakat wajib dibayar oleh warga muslim, tidak lebih dari 0,6% dari PDB. Arab Saudi jumlah zakat yang di terima hanya 0,4-0,6% dari PDB, sementara di negara Yaman jumlah zakat yang diterima tidak lebih dari 0,4% PDB, kemudian Pakistan jumlah zakat yang diterima tidak lebih dari 0,3% PDB, dan terakhir di negara Sudan jumlah zakat yang diterima tidak lebih 0,3-0,5% PDB. Padahal potensi penerimaan zakat di negara tersebut mencapai 3,1%-6,2%.⁹ Berdasarkan data dari IDB (*Islamic Development Bank*) yang dilansir tahun 2010, potensi zakat mencapai

⁷ Monzer Kahf, "Public Sector Economics From Islamic Perspective", dalam http://monzer.kahf.com/papers/english/public_sector_economics.pdf, diakses tanggal 3 November 2015.

⁸ Habib Ahmed, "Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation", *Jeddah: IRTI*, 2004, hlm. 67

⁹ Monzer Khaf. "The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice", Paper Prepared for *the International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century*, at Kualalumpur, April 26-30, 1999, hlm. 27-28

Rp. 600 triliun per tahun. Jika potensi ini bisa digali secara riil dan dikelola secara baik oleh lembaga pengelola zakat, tentu kemiskinan di dunia akan bisa diatasi.¹⁰

Sementara di Indonesia menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan, berada pada tingkat yang tinggi, meski telah terjadi trennya yang menurun, sementara itu daerah perkotaan, jumlah orang miskin pada tahun 2009 mencapai angka sebesar 11,91 juta jiwa, adapun jumlah orang miskin daerah pedesaan sebanyak 20,62 juta jiwa. Secara umum, di bulan maret 2017 jumlah penduduk miskin sebanyak 27,77 juta orang (10,64 %), mengalami kenaikan sebanyak 6,90 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan September 2016 sebanyak 27,76 juta orang (10,70 %).¹¹

Jumlah ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia pada bulan Maret 2017 yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,391. Hal ini menunjukkan penurunan ratio sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio pada bulan Maret 2017 yang sebesar 0,393. Sementara itu, perbandingan gini ratio bulan September 2016 dengan bulan September 2017 mengalami penurunan sebesar 0,003 poin. Perbandingan Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2017 dengan Maret 2017 mengalami penurunan sebesar 0,03. Sementara itu, perbandingan Gini Ratio di daerah pedesaan pada September 2017 dengan Gini Ratio Maret 2017 jumlahnya sama. Berdasarkan data distribusi pengeluaran september 2017 pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,22 persen. Artinya pengeluaran penduduk berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan berada pada kategori

¹⁰ Noor Aflah dan Mustolib Siradj, *Peran zakat dalam Mengatasi Kemiskinan di Dunia*, dalam *Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Jakarta: Forum zakat, 2011).

¹¹ Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Edisi 91 Desember 2017 Badan Pusat Statistik.

ketimpangan sedang yaitu sebesar 16,33 persen. Sedangkan daerah pedesaan masuk dalam kategori ketimpangan rendah yaitu sebesar 20,25 persen.¹²

Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dari total 248,5 juta penduduk, 88% nya muslim sebanyak 218.68 juta orang pada tahun 2014,¹³ data ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi pengumpulan zakat yang besar untuk kontribusi kesejahteraan masyarakat. Potensi pengumpulan dana zakat baik ini tercermin dari beberapa lembaga yang telah melakukan survey, diantaranya adalah survei yang dilakukan oleh lembaga PIRAC (*Public Interest Research And Advocacy Center*),¹⁴ jumlah dana zakat yang bisa dikumpulkan di Indonesia yaitu sebesar 6,132 triliun rupiah. Survei ini dilakukan PIRAC sebagai *up date* data tahun 2000 dimana survei tahun 2000 meliputi dua objek yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Sedangkan survei tahun 2004 ini hanya dilakukan survei untuk zakat *maal* saja, tanpa menggabungkan dengan zakat fitrah. Adapun jumlah responden yang di survei adalah sebanyak 1.936 orang dan masuk dalam kategori muzaki sebesar 49,8 persen, tetapi ada sebesar 7,5 persennya tidak membayarkan zakatnya. Rata-rata zakat sebesar Rp. 416.400/ muzaki/tahun. Sementara itu potensi zakat di tahun 2004 bisa terhimpun mencapai 49,8 persen (jumlah muzaki) x 92,5% (yang membayar zakat) x 32.000.000 (keluarga sejahtera) x Rp. 416.400/muzaki/tahun = Rp. 6,132 triliun. Namun kalau dilihat dari pertanyaan yang diajukan dalam kuisisioner, besaran ini hanya sebagai kesediaan masyarakat untuk berzakat, bukan berdasarkan kepada

¹² <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1410/gini-ratio-september-2017-tercatat-sebesar-0-391.html>, diakses tanggal 27 November 2018.

¹³ “Asia Muslim Population in 2014 (in million)”, dalam <http://www.muslimpopulation.com/asia/>, diakses tanggal 18 Juni 2015.

¹⁴ PIRAC dan Ford Foundation. *Kedermawanan Kaum Muslimin: Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia - Hasil Survey di 10 Kota*. (Jakarta: Pustaka Adina, 2004).

perhitungan yang sebenarnya dari besaran zakat yang wajib dikeluarkan oleh para muzaki.

Sementara berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga Dompot Dhuafa Republika, jumlah dana zakat yang bisa dihimpun sebesar Rp. 5,1 triliun dengan perhitungan $2,5\% \times 30.000.000 \text{ KK} \times 85 \text{ gram emas} \times \text{Rp. } 80.000$. Perhitungan ini merupakan potensi minimal zakat yang dapat diperoleh dari muzaki, karena setiap keluarga muzaki disama-ratakan hartanya hanya sebesar $85 \times \text{Rp. } 80.000$ atau Rp. 6.800.000/tahun.¹⁵

Dari hasil penelitian Indrajatiningrum,¹⁶ datanya adalah data penghasilan pekerja yang telah ada. Demikian pula untuk menentukan jumlah penghasilan tenaga kerja yang memiliki penghasilan kurang dari *nishab* (Rp. 1.460.000) dan yang lebih besar dari *nishab* digunakan melalui pendekatan yang sama. Potensi zakat penghasilan atau profesi ini untuk menjadi sumber pembangunan sangat potensial. Sebagai perbandingan tahun 2004, total pembiayaan untuk pembangunan pada sub sektor kesejahteraan sosial sebesar Rp. 1,7 triliun, dan sub sektor kesehatan sebesar Rp. 5,3 triliun. Dengan potensi zakat yang relatif besar yang dapat dihimpun dari masyarakat diharapkan akan memberikan kontribusi dalam pembangunan khususnya pembangunan yang dapat dilakukan dalam koridor 8 *asnaf* yang berhak atas dana zakat (lihat Indrajatiningrum, hal. 11, 2004). Berdasarkan data hasil semua penelitian diatas, perbandingan antara jumlah dana zakat yang dapat dihimpun oleh semua lembaga zakat dengan potensi

¹⁵ Eri Sudewo, Penataan ziswaf Indonesia: *Strategi Pengelolaan Dana Sosial Berbasis Agama. Makalah yang disajikan dalam Roundtable Discussion dalam rangka penyusunan RPJMN 2010-2014*, tanggal 18 Nopember 2008 oleh Direktorat Agama dan Pendidikan.

¹⁶ Indrijatiningrum, Mustikorini, Zakat Sebagai Alternatif Penggalangan Dana Masyarakat untuk Pembangunan, *Tesis Ekonomi Keuangan Syariah Program Studi Timur Tengah dan Islam*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Indonesia, 2005.

zakat profesi, jumlah dana yang bisa dihimpun hanya sebesar 1,6 persen dari potensi.

Selanjutnya, hasil penelitian tentang potensi zakat kerjasama antara kampus STEI SEBI dan USAID pada tahun 2011, potensi zakatna adalah sebesar Rp. 106.587,2 (Triliun).¹⁷ Data utama yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto/PDB (*Gross Domestic Product/GDP*) at current prices dari BPS (Biro Pusat Statistik), yang merupakan *flow variable* dan tidak membedakan kepemilikan aset oleh warga negara asing dan Indonesia, ditambah dengan data aset moneter dari BI (Bank Indonesia) yaitu dana deposito perbankan nasional, yang merupakan *stock variable*. Setelah mendapatkan data tersebut menetapkan tarif zakat berkisar 2.5% - 5%.

Pengelolaan zakat di Indonesia dimulai ketika Islam masuk dan berkembang di Indonesia. Zakat tersebut dikelola oleh perseorangan maupun lembaga tertentu. Namun demikian, secara umum ulama di dunia dan di Indonesia memiliki persepsi yang sama bahwa sebaiknya zakat dikelola langsung oleh pihak pemerintah.¹⁸ Berdasarkan data lain zakat masuk ke Indonesia dengan kontribusi nyata dari dua lembaga keagamaan terpenting yaitu masjid dan pesantren. Namun tidak terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pengumpulan dana zakat secara formal dan reguler oleh pemerintah sebagai sebuah kewajiban hukum warga negara.¹⁹ Pemerintah atau negara sebaiknya bertindak sebagai mediator bagi pihak

¹⁷ SEBI-USAID, Laporan Penelitian: *Kajian Pengembangan Potensi Zakat di Indonesia*, Jakarta, 2011.

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006)

¹⁹ Arskal Salim. *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu (University of Hawai'i Press, 2008), hlm. 120-121

fakir miskin untuk memperoleh dana zakat dari para muzaki.²⁰ Selain itu, pengelolaan zakat oleh lembaga formal yang dikelola secara profesional dapat meningkatkan jumlah dana yang terkumpul dan terdistribusi sesuai yang ditargetkan.²¹

Reformasi merupakan babak baru dalam perjalanan kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Salah satu dampak positif yang signifikan yaitu dalam bidang sosial keagamaan, contohnya adalah lahirnya Undang-undang No. 38 th 1999 tentang lembaga pengelolaan zakat. Dalam undang-undang tersebut negara berperan dalam pengurusan zakat, hal ini tercantum antara lain dalam pasal 6 ayat 1 yaitu lembaga pengelolaan zakat dibentuk oleh pemerintah dan pengelolaan zakatnya oleh Badan Amil Zakat (BAZ).²²

Adanya keterlibatan pemerintah dalam pengaturan dan kepengurusan zakat dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 merupakan salah satu indikasi adanya peningkatan peran negara dalam pelaksanaan zakat di Indonesia, hal ini sesuai dengan tujuan kebijakan sosial-ekonomi dari sebuah negara Islam adalah sebagai berikut (a) Keadilan atau ekuitas, (b) penyediaan kebutuhan sosio-ekonomi masyarakat atau kesejahteraan sosial-ekonomi, (c) peningkatan ekonomi masyarakat, sumber daya atau pertumbuhan ekonomi, dan (d) perbaikan dalam lingkungan budaya masyarakat.²³

²⁰ Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 "Ambillah sedekah (zakat) dari bagian harta benda mereka, untuk membersihkan dan menyucikan mereka...". Selain itu, ajaran ini juga pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dimana beliau pernah memerintahkan kepada Muaz (Gubernur Yaman) untuk memungut zakat dari orang-orang kaya dan kemudian dibagi-bagikan kepada orang fakir miskin (HR Bukhari).

²¹ Uswatun Hasanah, Potret Filantropi Islam di Indonesia, hlm. 203, dalam *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam* (Jakarta: Ford Foundation dan UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 203

²² Undang undang no 38 tahun 1999, tentang pengelolaan zakat, 1999.

²³ F.R. Faridi. "Theory of Fiscal Policy in an Islamic State" *J. Res. Islamic Econ.*, Vol. 1, No. 1 tahun 1983, hlm. 15-30

Perkembangan berikutnya adalah beberapa pemerintah daerah mengeluarkan regulasi yang mengatur kepengurusan zakat baik berupa peraturan daerah ataupun berupa surat edaran. Berdasarkan data yang dipublish oleh institut manajemen zakat, pada tahun 2007 ada 20 kabupaten/kota dan propinsi yang membuat peraturan daerah (perda) zakat.²⁴ Sedangkan yang berbentuk surat edaran, salah satunya adalah surat edaran (SE) Gubernur DIY No 451/2252 tanggal 17 Juni 2009 tentang gerakan zakat, infak, dan sedekah bagi umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta (DI).²⁵ Surat Edaran tersebut berlaku juga bagi kepala instansi pusat/vertikal, TNI, dan Polri untuk tingkat DIY serta lembaga lain maupun perseorangan.

Berdasarkan data dan fakta dilapangan, setelah disahkannya UU No 38/1999, jumlah dana ZIS yang terhimpun mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah pertumbuhan zakat sejak tahun 2002 s.d tahun 2009 mencapai lebih dari 1.000%. Meski demikian, aktualisasi penghimpunan zakat masih kurang dari 5% dari total potensi. Sementara dari sisi kelembagaan, saat ini terdapat 1 BAZ di tingkat nasional yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 33 Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi, 240 BAZDA Kota/Kabupaten yang aktif (dari sekitar 400 BAZDA) serta 18 LAZ tingkat nasional yang telah mendapat pengukuhan Menteri Agama.²⁶

Situasi dan kondisi pengelolaan zakat tersebut diatas berbeda dengan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Di Provinsi NAD, Pemerintah

²⁴ Divisi Publikasi Institut Manajemen Zakat, *Kompilasi 20 Perda Zakat Kabupaten/Kota dan Propinsi di Indonesia*. (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007)

²⁵ Neni Ridarineni, "PNS Muslim di DIY Diwajibkan Zakat", dalam <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/11/02/15/164078-pns-muslim-di-diy-diwajibkan-zakat>, diakses tanggal , 11 Juni 2016.

²⁶ Beik. "Peran ..., hlm. 5.

daerah telah memasukkan zakat dalam struktur fiskal daerah. Hal ini tercermin dalam beberapa kebijakan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Regulasi Pengelolaan Zakat di Provinsi NAD

No	Jenis Regulasi
1	UU Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
2	UU Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
3	Qanun Aceh nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal
4	Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 60 tahun 2008 tentang mekanisme pengelolaan zakat
5	Instruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam nomor 06/INSTR/2008 tahun 2008 tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan di kalangan PNS/Pejabat/Karyawan Lingkup Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Pusat dan Karyawan Perusahaan Swasta pada Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
6	Surat Edaran Daerah Istimewa Aceh nomor 4451, 12/1227370 tahun 2002 tentang Pembayaran Zakat.

Sumber: Diolah dari Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2010

Berdasarkan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang dapat membentuk lembaga-lembaga yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh antara lain, penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Hal ini kemudian diperkuat melalui UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang telah memberikan kewenangan otonomi khusus bagi Aceh. Dalam UU No. 11 Tahun 2006 Pasal 180 ditegaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NAD terdiri atas: (a) pajak daerah; (b) retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hasil penyertaan modal; (d) zakat; dan (e) lain-lain pendapatan asli yang sah. Dengan

demikian, zakat terintegrasi sebagai bagian dari APBD. Lebih jauh lagi, dalam Pasal 192 UU No. 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa dana zakat yang disetorkan dapat mengurangi beban atas jumlah pajak penghasilan (PPH) terhutang dari wajib pajak. Dengan kata lain, di NAD zakat menjadi pengurang pajak (*tax credit*).²⁷

Meski merupakan bagian integral dari APBD, zakat dikelola secara terpisah dari keuangan daerah. Baitul Mal merupakan institusi resmi yang mengelola zakat sesuai amanat Pasal 191 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan bagi rakyat.

Melalui Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal maka dibentuk Baitul Mal di empat tingkatan yaitu Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong, dengan pembagian kewenangan yang jelas. Secara kelembagaan pengelolaan dana zakat oleh Baitul Mal dilakukan secara khas, bersifat independen, sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur / bupati / walikota sesuai dengan kewenangan dalam memungut.

Baitul mal kemukiman (setingkat kecamatan) adalah lembaga kemukiman non struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada baitul mal kabupaten / kota, dengan kewenangan dalam memungut zakatnya di tingkat kecamatan, sedangkan baitul mal gampong (setingkat kampung) adalah lembaga gampong

²⁷ Himpunan UU, *Keputusan Presiden, Peraturan Daerah / Qonun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. (Dinas Syariat Islam Aceh, 2010)

non struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada baitul mal kabupaten / kota, dengan kewenangan dalam memungut zakatnya di tingkat kampung. Berikut tabel pembagian kewenangan organisasi pengelola zakat di Provinsi Aceh:

Tabel 1.2
Pembagian Kewenangan Organisasi Pengelola Zakat di Provinsi NAD

<i>Baitul Mal Aceh</i>	<i>Baitul Mal Kabupaten/Kota</i>
<p>a. Zakat Mal pada tingkat Provinsi meliputi: BUMN, BUMD Aceh dan Perusahaan swasta besar.</p> <p>b. Zakat Pendapatan dan Jasa/Honorarium dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat yang berada di Ibukota Provinsi; 2. pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Aceh; 3. pimpinan dan anggota DPRK; 4. karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta besar pada tingkat Provinsi; dan 5. ketua, anggota dan karyawan lembaga dan badan daerah tingkat provinsi. <p>c. Harta Agama dan harta wakaf yang berlingkup provinsi.</p>	<p>a. Zakat mal pada tingkat Kabupaten/Kota meliputi : BUMD dan Badan Usaha yang berklasifikasi menengah.</p> <p>b. Zakat pendapatan dan jasa/honorarium dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten/ Kota; 2. pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota; 3. pimpinan dan Anggota DPRK; dan 4. karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang berada pada tingkat Kabupaten/Kota. <p>c. Zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak di Kabupaten/Kota.</p> <p>d. Harta Agama dan harta wakaf yang berlingkup kabupaten/kota.</p>
<i>Baitul Mal Kemukiman</i>	<i>Baitul Mal Gampong</i>
<p>Mengelola dan mengembangkan harta agama dan harta wakaf di lingkup kemukiman</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. zakat fitrah di lingkup Gampong yang bersangkutan; b. zakat hasil perdagangan/usaha kecil, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan dan hasil perkebunan dari masyarakat setempat; c. zakat emas dan perak; dan d. harta agama dan harta wakaf dalam lingkup Gampong atau nama lain. e. menyelenggarakan tugas-tugas perwalian.

Sumber: Diolah dari Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal

Baitul Mal Aceh sebagai lembaga resmi pemerintah dalam mengelola dana zakatnya memiliki kewenangan dan fungsi yang ideal, hal ini tercermin dari lima

aspek, antara lain: (a) mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama; (b) melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat; (c) melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya; (d) menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum; (e) menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah; dan (f) membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Secara regulasi dari pengelolaan zakat di provinsi Aceh lebih *advance* apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, bahkan zakat sudah teraplikasi pada penerimaan pendapatan negara (PAD). Aplikasi regulasi zakat sebagai penerimaan pendapatan negara dimulai dari UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam. Periode berikutnya adalah dengan keluarnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, lebih tepatnya pada pasal 180 ayat (1) huruf d, yaitu zakat. Undang-undang ini memperkuat peran dan fungsi negara dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syari'at Islam. Regulasi berikutnya adalah dikeluarkannya Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Secara spesifik zakat sebagai penerimaan negara terdapat pada dua pasal, pasal pertama yaitu pasal 24 ayat 2, "bahwa semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh merupakan sumber pendapatan asli daerah Aceh yang harus disetor ke kas umum daerah Aceh". Pasal kedua yaitu pasal 25 ayat 2, "bahwa semua penerima zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh

merupakan sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota”.²⁸

Seharusnya dengan adanya undang-undang, qanun, dan peraturan mengenai zakat, dapat memacu baitul mal untuk berperan lebih optimal dalam memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat penerima zakat. Namun, hingga saat ini pengelolaan dan pemberdayaan zakatna masih terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang mempengaruhi kinerja baitulmal itu sendiri. Menurut Marzi, hambatan dan tantangan dimaksud diantaranya adalah prestasi lembaga baitul mal yang rendah, pemahaman masyarakat tentang zakat yang sempit dan pelaksanaan undang-undang zakat yang lemah.²⁹

Sisi lain masih ada beberapa kendala dan masalah yang muncul dalam pengelolaan zakat tersebut. Misalnya pengaruh personal lebih besar dibanding lembaga baitul mal yang di dirikan oleh negara dalam hal pengumpulan dana. Posisi Teungku (ulama di Aceh) lebih dominan dan berpengaruh cukup signifikan terhadap masyarakat. Dengan kondisi tersebut wajar jika potensi perhimpunan dengan realisasi masih jauh, pada tahun 2010 baitul mal di Aceh hanya bisa mengumpulkan dana sebesar Rp66.223.805.806,00 padahal berdasarkan data laporan tahunan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) potensi zakat rumah tangga nasional di provinsi Aceh sebesar Rp1.466.128.811.522,46.³⁰

Sumber lain Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Dr Nazaruddin AW memperkirakan bahwa

²⁸ Nasrullah, “Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara),” *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 9, No. 1, Juni 2015, hlm. 4-5.

²⁹ Nazaruddin A. Wahid, “Optimalisasi Peran Baitulmal Dalam Peningkatan Pungutan Zakat: Kajian Terhadap Faktor Penentu Pembayaran Zakat di Aceh”, *AKADEMIKA*, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015, hlm. 212

³⁰ Firdaus Muhammad. “Potensi Zakat di Indonesia”: *Potensi Zakat Rumah Tangga Nasional* (Jakarta: Laporan Tahunan Baznas, 2010)

pada tahun 2014 potensi zakat di Aceh mencapai Rp1.3 triliun. Meski punya potensi besar, namun upaya pengumpulan zakat di bumi syariat ini belum dilakukan secara maksimal.³¹

Berdasarkan penghitungan peneliti, perhitungan potensi zakat di Aceh melalui rujukan atau pendapat mayoritas dalam fiqh zakat kontemporer. Jenis harta dan pendapatan yang terkena zakat disesuaikan dengan klasifikasi sektor-sektor dalam statistik pendapatan regional Aceh (PDRB). Zakat dikenakan terhadap penghasilan (*flow variable*) dan juga terhadap *accumulated wealth (stock variable)*. Data utama yang digunakan adalah produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dari BPS Provinsi Aceh (Biro Pusat Statistik). Tarif zakat yang digunakan sesuai dengan pendapat mayoritas fikih kontemporer, dengan mengambil pendapat yang paling moderat. Penelitian ini akan menggunakan tarif Zakat yang berkisar antara 2,5%-5%. (terkait tahapan dan asumsi lebih lengkap dalam lampiran). Berdasarkan analisis tersebut diatas jumlah zakat yang bisa dihimpun di Provinsi Aceh pada tahun 2017 adalah sebesar Rp4.971.245.000.000.

Berdasarkan kondisi ril penerimaan zakat yang dilakukan oleh baitul maal kabupaten / kota di provinsi Aceh dari tahun 2011 s.d 2015 mengalami kenaikan dan penurunan. Perolehan zakat pada tahun 2011 adalah sebesar Rp.91,693,847,051., kemudian pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 85,678,021,813., terjadi penurunan sebesar -7%. Pada tahun 2013 perolehan zakatnya adalah sebesar Rp.95,209,376,716, hal ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.531.354.903 (atau setara dengan 11%) dibandingkan tahun 2012.

³¹ Bakri, "Potensi Zakat Aceh Capai Rp. 1.3 Triliun" dalam <http://aceh.tribunnews.com/2015/10/16/potensi-zakat-aceh-capai-rp-13-triliun>, diakses 12 Juni 2015.

Berikutnya pada tahun 2014 perolehan zakat adalah sebesar Rp.130,866,043,137, hal ini terjadi kenaikan sebesar Rp. 35.656.666.421 (atau setara dengan 37%) dibanding tahun 2013, dan terakhir tahun 2015 perolehan zakatnya adalah sebesar Rp.157,725,270,081., terjadi peningkatan pula sebesar Rp.26.859.226.944 (atau setara dengan 21%). (data terlampir).

Meski tiap tahun mengalami trend kenaikan, akan tetapi belum bisa optimal dalam pengumpulannya. Permasalahan tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain (a) dominasi lembaga informal dalam hal ini adalah masjid maupun personal lebih kuat di bandingkan baitul mal. Sebagian masyarakat Aceh masih punya anggapan bahwa masalah agama merupakan hak Tengku sebagai personal termasuk di dalamnya tentang zakat, sehingga dengan hal tersebut diatas beberapa elemen masyarakat lebih yakin membayar zakat kepada Tengku dibanding ke baitul mal. (b) pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang zakat, wakaf dan harta agama lainnya masih rendah³² (c) minimnya tingkat kepercayaan masyarakat untuk mengamanahkan uang zakatnya kepada lembaga pemerintah / baitul mal (d) beberapa lapisan masyarakat terutama para pegawai negeri sipil mengatakan bahwa manajemen pengelolaan zakat oleh baitul mal belum profesional, salah satu indikatornya adalah minimnya sosialisasi, program penyaluran monoton dan tidak kontinue dalam memberikan report kepada muzaki (e) ketidakmampuan dalam memungut harta zakat terhadap para Muzaki (wajib zakat), padahal pasal 10 Qanun No.10 tahun 2007, telah memberikan kewenangan untuk mengumpulkan zakat, baik terhadap lembaga institusi negara, baik institusi pusat, daerah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta (private), dan juga zakat

³² Rencana Strategis tahun 2012-2017 Baitul Mal Aceh 2014, hlm. 13

pendapatan dari PNS, Pegawai BUMN, POLRI, TNI, Anggota Dewan, dll. Selama ini peran baitul mal hanya menunggu dan menerima, tanpa ada kewenangan untuk memaksa para wajib zakat. (f) qanun No.10 tahun 2007 yang tidak mencantumkan sanksi hukum bagi yang tidak membayar zakat.

Berdasarkan hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Zulhamdi, Baitul Mal Aceh belum memiliki database muzaki, mustahiq secara lengkap dan akurat, sehingga belum dapat dibuat rancangan secara tepat dan cermat, belum lagi mengharapkan pengelolaannya dengan sistem komputerisasi yang dapat diakses secara online. Di samping itu, tentang sumber daya manusia pengelola zakat, secara jujur harus dikatakan bahwa di lembaga amil masih lemah. Padahal dengan kualitas pengelola yang baik akan menentukan tingkat keberhasilan, dikarenakan mampu menggerakkan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Kenyataannya belum tentu banyaknya sumber daya zakat di sebuah daerah dapat menjamin kemakmuran masyarakat. Jika sumber daya manusianya lemah maka dapat dipastikan seluruh potensi zakat yang dimiliki tidak bisa dikelola secara maksimal.³³

Berdasarkan pendekatan secara makro atas permasalahan pengelolaan zakat di Indonesia, terdapat beberapa masalah antara lain yaitu belum profesional dan memuaskan untuk semua pihak dalam manajemen dan sistem pengelolaan dana zakat di Indonesia, belum membuat hati rakyat percaya sepenuhnya, hal ini terlihat dari mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat dari para muzaki kepada mustahiq antara lain, para muzaki menyerahkan zakatnya langsung pada pihak yang berhak menerima zakat (mustahiq) dan zakat diserahkan kepada

³³ Zulhamdi, "Urgensi Lembaga Amil Zakat dan Perkembangannya Di Aceh," *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*. Vol II, No 01. Tahun 2016, hlm. 324.

panitia atau badan/ lembaga amil zakat. Padahal ketika zaman Rasulullah dan khulafaur rasyidin negara berperan aktif dengan model “jemput bola” dalam rangka mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dari para muzaki kepada mustahiq.³⁴ Hal ini terjadi pula di Aceh, pemahaman masyarakat tentang zakat yang dikelola oleh sebuah lembaga amil, dalam hal ini pemahaman masyarakat bisa dikatakan masih sangat terbatas dibandingkan dengan pemahaman tentang shalat dan puasa yang seringkali diperoleh lewat pengajian formal maupun non formal. Adapun zakat yang mereka pahami hanya sekedar zakat fitrah yang dibayarkan ketika akan menyambut hari raya Idul Fitri dan dalam zakat mal hanya mereka kenal dengan zakat pertanian saja (khusus zakat makanan pokok).³⁵ Dari rincian data yang didapatkan ternyata hanya sebesar 30,31% masyarakat wajib zakat yang merupakan pembayar zakat melalui Baitulmal. Sedangkan selebihnya yaitu sebanyak 69,69% tidak melakukan pembayaran zakat, atau membayar melalui jalur selain Baitulmal³⁶

Mintarti menyatakan bahwa kualitas sumberdaya manusia pengelola zakat belum memenuhi kriteria. Sebagai faktor penyebabnya adalah tidak menjadikan pekerjaan amil sebagai profesi atau pilihan karier, tapi sebagai pekerjaan sampingan atau pekerjaan paruh waktu sehingga berdampak pada rendahnya penghimpunan dana zakat oleh organisasi pengelola zakat.³⁷

³⁴ Muhammad Ngasifudin, “Konsep Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah,” *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume V, No.2 Desember 2015/1436 H, hlm. 10.

³⁵ Zulhamdi, “Problematika Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Aceh”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, hlm. 2

³⁶ Nazaruddin A. Wahid, “Optimalisasi Peran Baitulmal Dalam Peningkatan Pungutan Zakat: Kajian Terhadap Faktor Penentu Pembayaran Zakat di Aceh”, *Jurnal Akademika*, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015, hHlm. 219

³⁷ Nurul Huda, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research”, *JAMAL: Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 4, Nomor 3, Desember 2013, hlm. 377.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: Bagaimana strategi optimalisasi manajemen zakat Baitul Mal Aceh?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berikut ini merupakan tujuan penelitian, yaitu “Terciptanya strategi manajemen zakat yang profesional oleh Baitul Mal Aceh”.

Sedangkan kegunaan penelitian ini yaitu meningkatkan kepercayaan publik terhadap manajemen zakat oleh lembaga Baitul Mal Aceh sehingga potensi zakat bisa terealisasi dengan baik melalui:

1. Meningkatkan tingkat kepuasan dan ketenangan batin para muzaki kepada Baitul Mal Aceh karena kewajibannya sebagai seorang muslim sudah terpenuhi secara benar. Hal ini akan terjadi setelah sikap para muzaki terhadap pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Aceh diketahui secara komprehensif dan diterapkan secara konsekuen di lapangan oleh pihak Baitul Mal Aceh.
2. Memperbaiki kinerja lembaga manajemen Baitul Mal Aceh dari lima komponen antara lain kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan, kinerja manajemen, kinerja keuangan, kinerja pendayagunaan (ekonomi), serta kinerja legitimasi sosial.
3. Meningkatkan manajemen Baitul Mal Aceh melalui aplikasi dari manajemen zakat di beberapa negara.

D. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian disertasi ini akan ditulis dalam lima bagian yang terdiri dari lima bab. Bab I : Menguraikan tentang pendahuluan yang mencakup latar

belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Menyajikan landasan teori. Dalam bab ini membahas tentang teori-teori relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti. Variabel tersebut antara lain zakat, sikap, karakteristik sikap, fungsi sikap, model sikap, kinerja manajemen organisasi baitul mal, bauran pemasaran, manajemen strategi dan kajian pustaka.

Bab III : Menyajikan metode penelitian. Dalam bab ini membahas tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, kerangka konseptual, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV : Membahas hasil penelitian, antara lain membahas gambaran umum Baitul Mal Aceh, deskripsi karakteristik responden sikap pelanggan (muzaki), hasil uji validitas dan realibilitas, analisis internal dan eksternal Baitul Mal Aceh, strategi optimalisasi manajemen zakat dan implikasi hasil penelitian.

Bab V : Adapun bagian terakhir dari penelitian disertasi ini adalah menyajikan kesimpulan dalam rangka menjawab secara eksplisit pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diajukan pada Bab I. Selanjutnya akan disusun saran yang relevan kepada pihak terkait dalam rangka optimalisasi hasil penelitian sekaligus sebagai bahan pertimbangan perbaikan pengelolaan Baitul Mal Aceh.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan analisa olahan data hasil penelitian dan tiga pertanyaan yang diajukan sebagai rumusan masalah, maka beberapa kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi responden terhadap 32 atribut Baitul Mal Aceh adalah bervariasi

Responden menyatakan sangat penting terhadap 11 atribut. Secara berurutan atribut tersebut antara lain Baitul Mal Aceh mengelola zakat sesuai syariat (4.63), penyediaan ruang sholat (mushallah) (4.60), Baitul Mal Aceh memiliki layanan pembayaran zakat dengan cepat (4.56), Baitul Mal Aceh memiliki laporan keuangan yang transparan (4.54), Baitul Mal Aceh memiliki program yang tepat sasaran (4.51), Baitul Mal Aceh memiliki laporan keuangan yang akuntabel (4.48), Baitul Mal Aceh memberikan bukti zakat langsung pada saat pembayaran zakat (4.39), Baitul Mal Aceh memiliki laporan keuangan yang mudah diakses (4.39), Baitul Mal Aceh memberikan prosedur berzakat mudah (4.34), Baitul Mal Aceh menjaga keamanan baitul mal (4.26), dan Baitul Mal Aceh memiliki suasana ruangan bertransaksi baitul mal yang nyaman (4.22).

Berikutnya responden menyatakan penting terhadap 18 atribut Baitul Mal Aceh. Secara berurutan adalah sebagai berikut Baitul Mal Aceh memberikan brosur informasi yang lengkap (4.18), Baitul Mal Aceh memiliki suasana ruangan bertransaksi baitulmaal yang bersih (4.19), Baitul Mal Aceh memiliki karyawan yang berpenampilan profesional (4.16). Selanjutnya yang dinilai penting oleh responden adalah Baitul Mal Aceh memiliki program penyaluran

variatif (4.15), Baitul Mal Aceh menempatkan papan nama dan logo baitul maal dengan jelas (4.11), Baitul Mal Aceh mudah dijangkau oleh transportasi sarana umum (4.08), Baitul Mal Aceh menempatkan papan nama dan logo baitul maal mudah dikenali (4.08), Baitul Mal Aceh memberi kemudahan transaksi pembayaran zakat melalui teknologi (ATM, *Internet Banking*, dsb) (4.05). Selain itu, yang dinilai penting adalah Baitul Mal Aceh memberi kemudahan transfer antar bank (4.03), Baitul Mal Aceh memiliki tata ruang yang baik (4.02), Baitul Mal Aceh memiliki ruang tunggu yang nyaman (3.96), Baitul Mal Aceh memiliki lokasi yang dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan (3.89), Baitul Mal Aceh memiliki tempat parkir yang luas (3.89), Baitul Mal Aceh memiliki tingkat keyakinan terhadap promosi yang dilakukannya (3.76), Baitul Mal Aceh memiliki karyawan yang berpenampilan menarik (3.76), Baitul Mal Aceh memiliki daya tarik promosi besar (3.73), serta yang terakhir dinilai penting adalah Baitul Mal Aceh menjadi sponsor dalam acara-acara tertentu (3.53).

Responden menilai tingkat kepentingan sedang 2 atribut yaitu Baitul Mal Aceh memiliki bangunan yang mewah (2.95) dan Baitul Mal Aceh memberikan layanan antri lama di teller (2.71), dan yang terakhir 1 atribut dinilai tidak penting adalah Baitul Mal Aceh memberikan layanan pengantri harus berdiri (2.52).

2. Bagaimana strategi optimalisasi manajemen zakat di Provinsi Aceh?

a. Hasil penelitian terhadap penilaian kuisisioner SWOT oleh para responden yang dianggap ahli, dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

1) Faktor kekuatan utama yang dimiliki oleh Baitul Mal Aceh adalah:

- a) Dukungan yang maksimal dari pemerintah berbentuk qanun
 - b) Pemerintah dan kantor akuntan publik mengaudit secara periodik
 - c) Jumlah amilin cukup banyak
 - d) Lokasi kantor Baitul Mal Aceh cukup strategis
 - e) Kerjasama dengan bank dalam membayar zakat (melalui ATM, *internet banking*)
- 2) Faktor kelemahan yang dimiliki Baitul Mal Aceh adalah:
- a) Terdapat dualisme kepemimpinan dalam mengelola baitul mal
 - b) Lemahnya manajemen pengelolaan dana
 - c) Lemahnya pelaksanaan qanun zakat
 - d) Belum terintegrasi dengan baitul mal gampong secara ideal
 - e) Belum memiliki database muzaki dan mustahik
- 3) Faktor peluang
- a) Banyak muzaki selain PNS sipil
 - b) Masyarakat setuju zakat harus dipungut
 - c) Banyaknya dayah (pesantren) di Aceh
 - d) Tingginya peranan masjid sebagai tempat penerimaan zakat
- 4) Faktor ancaman
- a) Persepsi masyarakat zakat boleh langsung ke mustahik
 - b) Perbedaan pemahaman tentang zakat profesi
 - c) Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga baitul mal
 - d) Terbatasnya tingkat pemahaman zakat di masyarakat
- b. Berdasarkan perhitungan perkalian skor dengan bobot dan rating pada setiap factor yang diteliti, total hasil perhitungan nilai *Ekternal Factors Evaluation*

(EFE) sebesar 3.37, sedangkan total hasil perhitungan nilai *Internal Factors Evaluation* (IFE) sebesar 2.58. sehingga matriks Internal-Eksternal (IE) dapat disimpulkan bahwa, strategi manajemen zakat di Aceh berada pada posisi Sel II yang berarti *growth and build*.

- c. Berdasarkan analisis matriks SWOT maka zakat di Aceh berada pada matriks pertemuan isu strategis kekuatan dan peluang di kuadran I dengan melakukan strategi agresif SO (*Strength - opportunity*), karena Baitul Mal Aceh / BMA memiliki kekuatan untuk meraih peluang yang ada sekarang.
- d. Berdasarkan perhitungan analisis *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM), dapat dilihat bahwa total kemenarikan relatif dari beberapa alternatif dari strategi SO secara berurutan adalah: (a) optimalisasi peran pesantren dalam berzakat dengan total nilai daya tarik sebesar 7.02, (b) aplikasikan qanun secara konsisten terhadap seluruh muzaki dengan total nilai daya tarik sebesar 3.92, (c) membuat target baru muzaki selain PNS dengan total nilai daya tarik sebesar 2.40, (d) optimalisasi pengelola dalam bentuk pemberdayaan mustahik dengan total nilai daya tarik sebesar 1.46, (e) optimalisasi layanan bank untuk menambah muzaki dengan total nilai daya tarik sebesar 1.25, (f) kordinasi secara intensif dengan pengurus masjid dengan total nilai daya tarik sebesar 0.73.
- e. Berdasarkan hasil akhir dari seluruh responden ahli atas 18 strategi yang dihasilkan dari analisa SWOT, berikut ini merupakan strategi prioritas dalam menerapkan strategi optimalisasi manajemen zakat oleh negara: studi kasus provinsi Aceh berdasarkan analisa AHP antara lain (1) strategi membuat program unggulan yang menyentuh semua lapisan menjadi pilihan

pertama oleh responden ahli (strategi WT) dengan nilai normalisasi 0.291424418, (2) sosialisasi pemerintah kepada struktur masyarakat secara komprehensif (strategi ST) dengan nilai normalisasi sebesar 0.249807325, (3) mengajak ulama sebagai duta Baitul Mal Aceh dalam rangka sosialisasi zakat secara komprehensif (strategi ST) dengan nilai normalisasi sebesar 0.240109849, (4) *upgrade* kualitas SDM bagi badan pelaksana (strategi WO) dengan nilai normalisasi sebesar 0.218061813, (5) strategi membuat data base muzaki dan mustahik (strategi WO) dengan nilai normalisasi sebesar 0.216588424, (6) optimalisasi peran ulama dalam pengelolaan zakat (strategi WT) dengan nilai normalisasi sebesar 0.210518988, (7) optimalisasi pengelolaan zakat dalam bentuk pemberdayaan mustahik (strategi SO) dengan nilai normalisasi sebesar 0.204042141, (8) melakukan sosialisasi qonun kepada masyarakat (strategi ST) dengan nilai normalisasi sebesar 0.167117344, (9) kaji ulang konsep badan pelaksana dan sekretariat (strategi WO) dengan nilai normalisasi sebesar 0.166360967, (10) optimalisasi layanan bank untuk menambah muzaki (strategi SO) dengan nilai normalisasi sebesar 0.15998851, (11) optimalisasi pengelolaan baitul mal gampong (strategi WT) dengan nilai normalisasi sebesar 0.153528693, (12) koordinasi intensif dengan pengurus masjid (strategi WO) dengan nilai normalisasi sebesar 0.149705603, (13) Aplikasi sanksi hukum qanun bagi yang tidak bayar zakat (stretegi WO) dengan nilai normalisasi sebesar 0.144120583, (14) membuat tools marketing (strategi ST) dengan nilai normalisasi sebesar 0.127166109, (15) optimalisasi Teknologi sebagai sarana pengelolaan zakat (strategi WT) dengan nilai normalisasi sebesar

0.126434691, (16) membuat target baru muzaki selain PNS (strategi SO) dengan nilai normalisasi sebesar 0.115938863 (17) optimalisasi peran pesantren dalam berzakat (strategi SO) dengan nilai normalisasi sebesar 0.109892662, (18) aplikasi qonun secara konsisten terhadap seluruh muzaki (strategi SO) dengan nilai normalisasi sebesar 0.061571648.

B. Implikasi

Penelitian memberikan beberapa implikasi yaitu:

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa nilai total sikap yang dicapai oleh atribut produk Baitul Mal Aceh jika dibandingkan dengan skor sikap maksimum belum mencapai penilaian skor sikap maksimum, hal ini mengandung arti terdapat kecenderungan sikap yang tidak suka dari para muzaki terhadap Baitul Mal Aceh. Adapun implikasi pihak manajemen Baitul Mal Aceh dalam pengelolaan zakat perlu lebih ditingkatkan lagi terutama dari atribut-atribut produk yang dinilai sangat positif, positif, netral dan negatif. Optimalisasi atribut tersebut memberikan kemudahan dan kepuasan para muzaki dalam membayar zakat kepada Baitul Mal Aceh, sehingga bisa menaikan perolehan dana zakat
2. Pengelolaan lembaga Baitul Mal Aceh secara profesional dapat meningkatkan kesadaran muzaki dalam penunaian zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lembaga Baitul Mal Aceh berdasarkan lima kriteria kinerja (kinerja kepatuhan syariah, manajemen, keuangan, program pendayagunaan dan legitimasi sosial) mendapatkan poin A. mengindikasikan bahwa kinerja Baitul Mal Aceh berada di level pertengahan. Hal ini mengandung implikasi agar kedepannya pihak manajemen Baitul Mal Aceh memperbaiki lima

indikator tersebut agar publik menjadi yakin dan percaya dengan kinerja Baitul Mal Aceh sehingga bisa meningkatkan jumlah penghimpunan dana kepada para muzaki

C. Saran

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam manajemen pengelolaan zakat oleh lembaga Baitul Mal Aceh, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Baitul Mal Aceh meningkatkan kinerja 20 atribut produk yang bernilai positif dan sedang agar ditingkatkan menjadi sangat positif. Dua puluh atribut tersebut merupakan atribut yang menjadi bagian proses bisnis Baitul Mal Aceh yang dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan dalam pengelolaan zakat.
2. Pembuatan brosur informasi yang lengkap, program penyaluran variatif, kemudahan transaksi pembayaran zakat melalui teknologi antara lain ATM, internet banking, kartu kredit, *autodebet*, *host to host*, *virtual account*, *debit online*, dan *mobile banking*, online terdapat formulir pembayaran zakat, *muzaki corner* (aplikasi yang terdapat di android dan iphone, dan jemput zakat), sebar brosur, telemarketing, direct mail, membuka counter, direct marketing, direct chanel (memiliki kantor kas yang tersebar di wilayah yang ditentukan) adalah merupakan atribut positif yang penting dan menjadi skala prioritas dalam meningkatkan kepercayaan para muzaki dan jumlah dana yang akan diterima oleh Baitul Mal Aceh.
3. Kinerja program pemberdayaan (ekonomi) pada Baitul Mal Aceh dapat memberikan dampak ekonomi zakat dalam pengentasan kemiskinan jika dikelola dengan optimal melalui program-program ekonomi yang kreatif dan

inovatif. Langkah strategis yang lain yaitu melalui program pelatihan dan pendampingan kepada para mustahik (fakir dan miskin) pasca pemberian dana zakat.

Kinerja manajemen, dalam memperbaiki mekanisme operasional kerja Baitul Mal Aceh, sebaiknya melengkapai SOP secara komplit dan komprehensif, serta melakukan penilaian prestasi kerja para amil.

Kinerja keuangan, Baitul Mal Aceh memiliki laporan keuangan secara berkala dan diaudit oleh pihak internal pemerintah dan kantor akuntan public. Sisi lain pada ratio pertumbuhan perolehan dana zakat per tahun, mengalami pertumbuhan yang minim dan perlu diperbaiki serta dievaluasi faktor-faktor penyebab minimnya pertumbuhan tersebut.

Kinerja legitimasi social, pihak Baitul Mal Aceh perlu meningkatkan pengeluaran biaya promosi melalui pembuatan tools marketing dan sarana lain yang inovatif dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan tingkat pertumbuhan pendapatan ziswaf.

4. Strategi optimalisasi manajemen zakat oleh Baitul Mal Aceh yaitu melalui optimalisasi peningkatan peran para ulama dan pemerintah. Ulama memiliki peran yang sangat vital pada lapisan masyarakat secara kultural sedangkan peran pihak pemerintah pada sektor struktural dengan cara memperlakukan qanun secara komprehensif untuk semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aflah, Noor dan Mustolib Siradj, *Peran zakat dalam Mengatasi Kemiskinan di Dunia*, dalam *Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Jakarta: Forum zakat, 2011.
- Ahmed Abdel-Fattah el-Ashker and M. Sirajul Haq (Eds), *Institutional Framework of Zakah: Dimensions*, Jeddah: IRTI-IDB, 1989.
- Ahmed, Habib, *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*, Jeddah: IRTI, 2004.
- Ahmed, Ziauddin, Munawar Iqbal and Fahim Khan (Eds), *Money and Banking In Islam*, Pakistan: International Center for Research In Islamic Economics, King Abdul Aziz University Jeddah and Institute of Policy Studies Islamabad, 1996.
- Ali, M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Ali, M. Moh., *Islamologi*. Jakarta: Darul Kutub bil Islamiyah, 1977.
- Ali, Nurudin Mhd., *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Al-Baghwy, *Kitab Ma'alimut Tanzil*, Riyadh Arab Saudi: Daarut Tayyibah, 1997
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab: Bagian Ibadat Puasa, Zakat, Haji, Kurban*, Jakarta: Darul ulum Press, 2002.
- Al-Maududi, Abul A'la, *Asas Ekonomi Islam Al-Maududi*, terj. Imam Munawwir, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005.
- Aly, Muchib Aman, *Panduan Praktis Zakat Empat Mazhab*, Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Al-Qhurthuby, *Kitab Al-Jaami' Liahkamil Quran*, Riyadh Arab Saudi: Daarul Alimul Kutub, 2003.
- Alserhan, Baker Ahmad, *The Principles of Islamics Marketing*. London and New York: Gower Publishing, 2016.
- Ash-Sholaby, Ali Muhammad, *As-Sirah An-Nabawiyah*, Libanon: Daarul Ma'rifah, 2008.
- Asnawi, Nur ; Fanani, Muhammad Asnan, *Pemasaran Syariah Teori, Filosofi dan Isu isu Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo, 201 7.

- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Amstrong. J.N. Timms, BA, MsocSc, *Introduction to business and management*, University of London International Programmes, 2012.
- Amy Hissom, *Introduction to Management Technology*, Kent State University, 2009
- As-Sarakhoshy, Imam, *Al-Mabsuth*, Bairut Libanon: Daarul Fikr, 2010
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, "Produk Domestik Bruto Regional Bruto Provinsi Aceh Menurut Lapangan Usaha 2014-2018".
- Beik, Irfan Syauqi, *Indonesia Zakat & Development Report 2011: Kajian Empiris Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*, cet. Ke-1, Jakarta: Indonesia Magnificence of Zakat, 2011.
- Chapra, M. Umer, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Leicester, UK: The Islamic Foundation, 2000.
- Chapra, Mohammad Umar, *What Is Islamic Economics*, Kingdom of Saudi Arabia: IDB Prize Winners' Lecture Series, 2001.
- Chaudrhy, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, terj. Suherman Rosyidi, Jakarta: Kencana Prenada Media grup, 2012.
- David, Fred R., *Manajemen Strategi Konsep*, terj. Dono Sunardi, Edisi 12, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- David, Fred R., *Manajemen Strategi Kasus*, terj. Diana Angelica, Edisi 12, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- DEKS Bank Indonesia – P3EI-FE-UII, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016.
- Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Jakarta, 2003.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah / Qanun*, Instruksi Gubernur berkaitan pelaksanaan Syariat Islam, Edisi Kedelapan, Aceh, tahun 2010.
- Divisi Publikasi Institut Manajemen Zakat, *Kompilasi 20 Perda Zakat Kabupaten/Kota dan Propinsi di Indonesia*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007.

- Djaslim Saladin, *Manajemen Strategi & Kebijakan Perusahaan*, Bandung: Linda Karya, 2004.
- Fauzi, Amelia, "Faith and The State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia", Desertasi The Asia Institute The University of Melbourne, September 2008.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Fatoni, Siti Nur, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam, Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2014.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Hanna, M, & Dodge, Pricing: Policies and Procedures. Hampshire and London: Macmillan Press, 1995.
- Haris, Syamsuddin (Editor), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Naskah Akademik dan RUU Usulan LIPI*, Cetakan Kedua, Jakarta: LIPI Press, 2004.
- Hasan, A, Marketing. (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008).
- Hasanah, Uswatun, *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, Jakarta: Ford Foundation dan UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Hawkins, D. I., & Mothersbaugh, D. L. *Consumer Behavior: Building Marketing Edition*, Eleven Edition, New York: McGraw-Hill/Irwin, 2010.
- Hendri Ant, M.B., *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003.
- Hidayat, Syarif dan Benyamin Hoessein, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah, dalam Paradigma baru Otonomi Daerah*, Jakarta: P2p-LIPI, 2001.
- Hidayatullah, Syarif, *Ensiklopedia Rukun Islam : Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2008.
- Himpunan UU, *Keputusan Presiden, Peraturan Daerah / Qonun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, Dinas Syariat Islam Aceh, 2010.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- I.A. Imtiaz. *et. al.* (Eds). *Management of Zakah in Modern Muslim Society*, Jeddah: IRTI-IDB, 1989.

- Ibnu Taymiyyah, *Falsafatu As-Sa'adah min Majmu'il Fatawa Mansoura*, cet. ke-3, Mesir: Darul Wafaa, 1426 H/ 2005M.
- Ibrahim, Yasin, *Kitab Zakat : Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, Bandung: Marja, 2008.
- IMZ dan PEBS-FEUI, *Indonesia Zakat and Development Report 2010*, Jakarta: IMZ, 2009.
- Indrijatiningrum, Mustikorini, *Zakat Sebagai Alternatif Penggalangan Dana Masyarakat untuk Pembangunan*, Tesis Ekonomi Keuangan Syariah Program Studi Timur Tengah dan Islam, Jakarta: Program Pasca Sarjana Indonesia, 2005.
- Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: IMZ, 2003.
- Islam, Soffan, *Penguatan Fungsi Baitul Maal di Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz*, dalam tim penulis, *Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Jakarta: Forum Zakat, 2011.
- Islamic Research And Training Institute, *Sudan Islamic Finance 2016 Fase Perkembangan Berikutnya*.
- Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung: Alumni, 2004.
- Kahf, Monzer, *Zakah Management in some Muslim Societies*, Jedah: King Fahd National Library Cataloging in-Publication Data, Second Edition, 1421H / 2000 A.D.
- Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Al-Quran Al-Adzhim*, Riyadh Arab Saudi: Daarut Tayyibah, 1999.
- Kottler, Philip dan Keller, K. L. *Manajemen Pemasaran*, ed. 13, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Michael A. Hitt, *Manajemen Strategis Daya Saing & Globalisasi; Konsep*, terj. Thomson, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002.
- Muljawan Dadang, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, Edisi Pertama (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia DEKS Bank Indonesia, 2016).
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.

- Oneng Nurul Bariyah, *Total Quality Management Zakat Prinsip dan Praktek Pemberdayaan Ekonomi*, Ciputat: Wahana Kardofa FAI UMJ, cet. Pertama Maret, 2012.
- Pearce, John A. dan Richard B. Robinson, *Manajemen Strategis : Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2003
- PEBS FEUI dan CID DD, *Zakat dan Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Ummat*, 2008
- PIRAC dan Ford Foundation, *Kedermawanan Kaum Muslimin: Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia - Hasil Survey di 10 Kota*, Jakarta: Pustaka Adina, 2004.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
- Qardawi, Yusuf, *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1988.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, terj. Hafidhuddin dkk, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1988.
- Qardlawi, Yusuf, *Al-ibadah Fi Al-Islam*, Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992.
- Rahardja, Prathama & Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2001.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi, Buku Seri Teori Ekonomi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2008.
- Rambat Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Rangkuti, Freddy, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Ridlo, M. Taufiq, *Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam dalam Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat, 2006.
- Saaty, *Decision Making with the Analytic Network Process: Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks*, New York: Springer, 2006.

- Sabiq, Sayyid, *Panduan Zakat : Menurut Alqur'an dan As-Sunnah*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.
- Sakti, Ali, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern* Jakarta: Paradigma&Aqsa Publishing, 2007.
- Saladin, Djaslim, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*, Bandung: Linda Karya, 2004.
- Salim, Arskal, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*, Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, *Ekonomi*, terj. Jaka Wasana, Jakarta: Erlangga, 1990.
- Sangadji, E. M., & Sopiah. *Perilaku Konsumen: Pendekatan Praktis*, Yogyakarta: Andi Publishing. 2013.
- Sangadji, E. M., & Sopiah.. *Perilaku Konsumen: pendekatan praktis*, Yogyakarta: Andi Publishing, 2013.
- Schiffman, G.L. & Kanuk L., *Consumer Behaviour*, 8th ed, Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall. 2006.
- Sekaran, Uma, *Research Methode For Business: Askill Building Approach*, Jhon Wiley and Sons, 2002
- Setiadi, N. J, *Perilaku Konsumen (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Shirazi, Nasim Shah, *System of Zakat in Pakistan: An Apraisal*, Pakistan: International Institute of Islamic Economics Islamabad, 1996.
- Soediyono, *Ekonomi Makro Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Sudewo, Eri, *Manajemen ZIS*, cet. Ke-2, Jakarta: IMZ, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, 1999.
- Sumarwan, U, *Perilaku Konsumen : Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Suryani, T, *Perilaku Konsumen Di Era Internet : Implikasinya Pada Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

- Terry, George R, *Asas-asas Manajemen*, terj. Dr. Winardi, Bandung: PT. Alumni Bandung 2010
- T. L., Wheelen & Hunger, J. D. *Strategic Management and. Business Policy: Achieving Sustainability*, 13th ed., Jakarta: Prentice Hall, 2012.
- Tamilnadu Textbook and Educational Services Corporation, *Economic Theori Higher Secondary – Second Year*, Chennai: Government of Temilnadu, 2015.
- Tjiptono, F, *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: ANDI, 2007.
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, 1999.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

JURNAL

- Ahmad , Selim ; Rahman, Seni Habib, Pengaruh Marketing Mix terhadap Kepuasan Konsumen : A Teori dari Perspektif Islam, *Turki Ekonomi Islam Jurnal*, Vol 2, 2015.
- Amalia, A, Perencanaan Strategi Pemasaran Dengan Pendekatan Bauran Pemasaran dan SWOT Pada Perusahaan Popsy Tubby. *Jurnal Manajemen dan Startr-Up Bisnis*, volume 1, 2016.
- Kotler, P, *Manajemen Pemasaran*. (Jakarta: prehallindo, 2002
- Bashir, Mohamed Sharif, “Analysis of zakat management in Brunei Darussalam”, *IJMS*, Vol. 19, No. 2. Tahun 2012.
- Candra Aulia Sari, “Pengelolaan Zakat di Negara Sudan”, *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017.
- Christian A.D, Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Fresh Mart Bahu Mall Manado, *jurnal EMBA*, Volume 1, 2013.
- Elok Fitriani Rafikasari, “Analisis Persepsi Mahasiswa Tentang Adopsi Simba Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung”, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 05, Nomor 02, April 2019
- Faisal, “Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi – Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)”, *Analisis*, Volume XI, Nomor 2, Desember 2011.

- Faridi, F.R., "Theory of Fiscal Policy in an Islamic State", *J. Res. Islamic Econ.*, Vol. 1, No. 1, tahun 1983.
- Fuadi, "The Authority of Aceh Government in Managing Zakat as a Source of Local Revenue", *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, Vol. 5, Issue 2. September-Oktober 2014.
- Hafizah Zainal, Siti Khalilah Basarud-din. Managing Zakat Fund In Malaysia. *Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE)* Vol. 1: no. 2 2016
- Ibrahim, Sheriff Muhammad, "Towards Improving The Zakat Management System In Kano State: A Case Study Of Zakat And Hubusi Commission," *Journal for Studies in Management and Planning*. e-ISSN: 2395-0463 Volume 01 Issue 07 August 2015.
- Irfan Syauqi Beik, "Analisi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi dan Pemilihan Tempat Berzakat dan Berinfaq", *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Volume 2, No. 1, Januari 2012.
- Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar", *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015.
- Maghfiroh, Siti, "Model Manajemen Strategis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat, Infaq, Sedekah (Studi Kasus pada LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto)", *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2015.
- Maipita, Indra, "Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi dan Angka Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Buletin Ekonomi, Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia*, BEMP Vol. 12, Nomor 4, April 2010.
- Margarita, Marketing Mix Theoretical Aspects, *International Journal of Research Granthaalayah*, Vol 4, 2016.
- Milla Rahma Fiqhyany, "Pengaruh Komunikasi Terpadu Terhadap Niat Muzaki Membayar Dana ZIS Pada Yayasan Nurul Hayat Cabang Tuban", *JESTT*, Vol. 1, No. 11, November 2014.
- Muhammad Ngasifudin, "Konsep Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah," *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume V, No.2 Desember 2015.
- Nadir, Sakinah, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", *Jurnal Politik Profetik*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2013.
- Nasrullah, "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten

- Aceh Utara)”, *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 9, No. 1, Juni 2015.
- Nurul Huda, ”Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research”, *JAMAL: Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 4, Nomor 3, Desember 2013.
- Osuna, Edgar Elías, “Combining SWOT and AHP Techniques For Strategic Planning”, *ISAHP Viña del Mar*, Chile, tanggal 2-6 Agustus 2007.
- Peerzade, Sayed Afzal, “Place for an Expenditure Tax in the Islamic Fiscal System”, *J.KAU, Islamic Econ.*, Vol. 11, 1419 A.H / 1999 A.D.
- R.Rina, Peranan Bauran Pemasaran (Marketing Mix) terhadap Peningkatan Penjualan (Sebuah Kajian terhadap Bisnis Restoran), *Jurnal Kompetensi Teknik* Vol 2, 2011.
- Riyono, Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi, dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk Aqua di Kota Pati, *Jurnal stei Semarang*, volume 8, 2016.
- Saaty, Thomas L., “Decision making with the analytic hierarchy process”, *Int. J. Services Sciences*, Vol. 1, No. 1, 2008.
- Suhaili Sarif, Nor Azzah Kamri dan Nor Aini Ali,”The Shifts In Zakah Management Practices In Malaysia: What Has Actually Been Happening”, *Jurnal Syariah*, Jil. 21, Bil. 1 2013
- Surjaningsih, Ndari, “Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi”, *Jurnal Buletin Ekonomi, Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia*, BEMP Vol. 14, nomor 4, April 2012.
- Uud Wahyudin, “Sosialisasi Zakat Untuk Menciptakan Kesadaran Berzakat Umat Islam”, *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam*, Volume 1, No. 1, November 2018.
- Thabit H. Thabit and Manaf B. Raewf , The Evaluation of Marketing Mix Elements: A Case Study, *International Journal of Social Sciences & Educational Studies*, ISSN 2520-0968 (Online), ISSN 2409-1294 (Print), Vol.4, No.4, March 2018.
- Wahid, Nazaruddin A., “Optimalisasi Peran Baitul Mal dalam Peningkatan Pungutan Zakat: Kajian terhadap Faktor Penentu Pembayaran Zakat di Aceh”, *Akademika Jurnal Pemikiran Islam*, STAIN METRO, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015.
- Wibisono, Yusuf, “Zakat dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Beberapa Isu Strategis”, *Islamic Economics dan Finance*, Jurnal SEBI, Vol. 01, No.1, 2008

Winda Afriyeni, "Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin", *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Volume 3, Nomor 2, Juli – Desember 2018.

Yusoff, Mohammed B, "Fiscal Policy in an Islamic Economy and the Role of Zakat", *IJUM Journal of economics and Management*, Vol. 14, no 2, Tahun 2006.

Zulhamdi, "Problematika Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Aceh", Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe.

Zulhamdi, "Urgensi Lembaga Amil Zakat dan Perkembangannya Di Aceh," *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*. Vol II, No 01. Tahun 2016.

WEB

_____, "Asia Muslim Population in 2014 (in million)", dalam <http://www.muslimpopulation.com/asia/>, diakses tanggal 18 Juni 2015

Arief Maulana, "Digitalisasi Zakat Dongkrak Partisipasi Muzaki," dalam <http://www.unpad.ac.id/2019/10/digitalisasi-zakat-dongkrak-partisipasi-muzakki/>, akses tanggal 27 Desember 2019.

Bakri, "Potensi Zakat Aceh Capai Rp. 1.3 Triliun" dalam <http://aceh.tribunnews.com/2015/10/16/potensi-zakat-aceh-capai-rp-13-triliun>, akses tanggal 12 Juni 2015

Baznas, "Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA)" , dalam www.baznas.go.id <http://simba.baznas.go.id/simbapedia/materi-pengenalan-simba/>, akses tanggal 20 Desember 2019.

Dwi Hadya Jayani, "Berapa Pengguna Internet di Indonesia," dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/berapa-pengguna-internet-di-indonesia>, akses tanggal 21 Desember 2019

Irfan Syauqi Beik, "Peran Zakat Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan, dalam *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Islam Republika*, dalam https://www.academia.edu/8609012/JURNAL_EKONOMI_ISLAM_RE_PUBLIKA_dipromosikan_di_kessos.web.id_, akses tanggal 20 februari 2015

Jahar, Asep Saefuddin, "Zakat Antar Bangsa Muslim: Menimbang Posisi Realistis Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil", dalam <http://www.imz.or.id/new/publication/44/>, akses tanggal 24 Juni 2015

- Kahf, Monzer, “*Public Sector Economics From Islamic Perspective*”, dalam http://monzer.kahf.com/papers/english/public_sector_economics.pdf, akses tanggal 3 November 2011.
- Kiki Sakinah, “Mendongkrak Penghimpunan Zakat Melalui Zakat Digital”, dalam <https://republika.co.id/berita/pszpft423/mendongkrak-penghimpunan-zakat-melalui-zakat-digital>, akses tanggal 21 Desember 2019.
- Kustiawan, “*Otonomi Daerah dan Desentralisasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia*”, dalam <http://riset.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2013/10/Otonomi-Daerah-dan-Desentralisasi.pdf>, akses tanggal 18 Juni 2015
- Minarti, “IMZ Award dan Sinergi Zakat Dunia”, dalam www.imz.or.id, akses tanggal 20 februari 2016.
- Ridarineni, Neni, “PNS Muslim di DIY Diwajibkan Zakat”, dalam <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/11/02/15/164078-pns-muslim-di-diy-diwajibkan-zakat>, akses tanggal 11 Juni 2016.
- Sadeq, A.H.M., “Islamic Perspective on Monetary and Fiscal Policies and their Implications for Economic Developments”, dalam http://repo.uum.edu.my/933/1/A.H.M._Sadeq.pdf, akses tanggal 11 Juni 2015
- Umi Nur Fadhillah.”DD Gandeng Fintech Kembangkan Sistem Digital Zakat”, dalam <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/19/05/17/prmy3z370-dd-gandeng-fintech-kembangkan-sistem-digital-zakat>, akses tanggal 21 Desember 2019.
- Winda Afriyeni, “Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin”, *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Volume 3, Nomor 2, Juli – , akses tanggal 20 Desember 2018.
- Wood & Fabrigar. “Attitude”, dalam <http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199828340/obo-9780199828340-0074.xml>, akses tanggal 1 Maret 2015.

LAPORAN

- Firdaus Muhammad. “Potensi Zakat di Indonesia”: *Potensi Zakat Rumah Tangga Nasional*, Jakarta: Laporan Tahunan Baznas, 2010.
- SEBI-USAID, “Laporan Penelitian: *Kajian Pengembangan Potensi Zakat di Indonesia*”, Jakarta, 2011.

PAPER DIPRESENTASIKAN

Abdurrahman A. Dahlan “*Enhancement of Zakat Distribution Management System: Case Study in Malaysia*”, Kulliyah of Information and Communication Technology (ICT) International Islamic University of Malaysia (IIUM).

Monzer Khaf. “The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice”, Paper Prepared for *the International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century*, at Kuala Lumpur, April 26-30, 1999.

Sudewo, Eri, “Penataan Ziswaf Indonesia: Strategi Pengelolaan Dana Sosial Berbasis Agama”, Makalah yang disajikan dalam Roundtable Discussion dalam rangka penyusunan RPJMN 2010-2014, Direktorat Agama dan Pendidikan, 18 November 2008.

Wahid, Hairunnizam dan Radiah Abdul Kader. “Localization of Malaysian zakat distribution: Perceptions of amil and zakat recipients”, Paper dipresentasikan dalam acara *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi, Malaysia*, 2010.

TULISAN KORAN

Irfan Syauqi Beik, “Peran Zakat Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan”, dalam *Iqtishodia Republika*, Kamis 29 Juli 2010.